

# PROSIDING MIMBAR JUSTITIA

Seminar Nasional & Call for Paper “Membangun Daya Saing Generasi Z Sinergi Antara Pendidikan Tinggi Hukum, Teknologi, dan Dunia Kerja Menyongsong Indonesia Emas 2045.”  
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana  
Cianjur, Volume 2, Nomor 1, 2025, Hlm: 141-149



## Pendekatan Normatif Terhadap Sinergi Pendidikan Tinggi Hukum, Teknologi, Dan Dunia Kerja Dalam Membentuk Daya Saing Gen Z Berlandaskan Pancasila Menuju Indonesia Emas 2045

Hilman Nur<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Suryakancana

<sup>1</sup>E-Mail : hilman80@gmail.com

|                          |                              |                            |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Submit : 14 Agustus 2025 | Presentasi : 19 Agustus 2025 | Publis : 14 September 2025 |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|

### ABSTRAK

Artikel ini menganalisis sinergi antara pendidikan tinggi hukum, teknologi, dan dunia kerja dalam kerangka pembentukan daya saing Generasi Z, dengan pendekatan normatif berbasis nilai-nilai Pancasila. Di tengah arus revolusi industri 4.0 dan bonus demografi, pendidikan hukum dituntut untuk tidak hanya menghasilkan lulusan berkompetensi, namun juga berkarakter kebangsaan. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan etis dan normatif dalam membentuk generasi masa depan yang tangguh dan inklusif. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengeksplorasi rekonstruksi kebijakan pendidikan hukum. Hasil kajian menunjukkan pentingnya integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum, penguatan kerja sama dengan dunia industri, serta penyusunan regulasi yang adaptif guna mempersiapkan Generasi Z menuju Indonesia Emas 2045.

**Kata Kunci:** Generasi Z; Pancasila; hukum; teknologi.

### ABSTRACT

*This article analyzes the synergy between higher education in law, technology, and the world of work in the context of shaping the competitiveness of Generation Z, using a normative approach based on Pancasila values. Amidst the 4.0 industrial revolution and demographic bonus, legal education is required to not only produce competent graduates, but also those with national character. Pancasila, as the foundation of the state, serves as the ethical and normative basis for shaping a resilient and inclusive future generation. This study uses a normative method with a legislative and conceptual approach to explore the reconstruction of legal education policy. The results of the study show the importance of integrating Pancasila values into the curriculum, strengthening cooperation with industry, and drafting adaptive regulations to prepare Generation Z for Indonesia Emas 2045.*

**Keywords:** Generation Z; law; Pancasila; Technology;

### A. PENDAHULUAN

Indonesia diproyeksikan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2045, yang bertepatan dengan momen besar Visi Indonesia Emas 2045, yaitu cita-cita menjadi negara maju dan sejahtera pada usia seratus tahun kemerdekaan.<sup>1</sup> Fenomena bonus demografi berarti meningkatnya proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun), dan ini dapat menjadi keuntungan strategis apabila dikelola dengan tepat.

<sup>1</sup> Felisita Tri Ayuningrum et al., *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020*, 2023, [https://www.bps.go.id/id/publication/2023/05/16/fad83131cd3bb9be3bb2a657/proyeksi-penduduk-indonesia-2020-2050-hasil-sensus-penduduk-2020.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.bps.go.id/id/publication/2023/05/16/fad83131cd3bb9be3bb2a657/proyeksi-penduduk-indonesia-2020-2050-hasil-sensus-penduduk-2020.html?utm_source=chatgpt.com).

---

---

Dalam konteks ini, Generasi Z merupakan kelompok yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, akan menjadi aktor utama pembangunan. Oleh karena itu, mereka harus dipersiapkan secara sistemik, terutama melalui jalur pendidikan tinggi, termasuk pendidikan tinggi hukum.

Pendidikan tinggi hukum memegang peran vital dalam mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten dalam aspek teknis hukum, tetapi juga memiliki kemampuan adaptif, literasi teknologi mutakhir, serta orientasi nilai-nilai kebangsaan.<sup>2</sup> Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa sistem pendidikan hukum di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Kurikulum cenderung konservatif dan tidak responsif terhadap perubahan cepat di dunia kerja digital.<sup>3</sup> Banyak lulusan hukum yang tidak dibekali dengan *soft skills* yang relevan seperti berpikir kritis, kolaborasi lintas disiplin, serta kemampuan memahami dan menerapkan hukum dalam konteks teknologi informasi dan globalisasi.<sup>4</sup>

Di sisi lain, nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi moral dan ideologis bangsa belum sepenuhnya terintegrasi secara substansial dalam pembelajaran hukum. Pancasila seringkali hanya menjadi materi hafalan, bukan kerangka berpikir dan bertindak dalam menyelesaikan persoalan hukum dan sosial.<sup>5</sup> Padahal, nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan sangat relevan untuk membentuk karakter dan etika profesional lulusan hukum, terlebih dalam menghadapi kompleksitas permasalahan hukum kontemporer, seperti kejahatan digital, konflik agraria, hingga pelanggaran hak asasi manusia.

Urgensi inilah yang menuntut rekonstruksi kerangka hukum dan kebijakan pendidikan tinggi hukum berbasis Pancasila. Diperlukan paradigma baru yang mendorong sinergi antara institusi pendidikan hukum, perkembangan teknologi, dan dunia kerja, untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki daya saing dan integritas kebangsaan.<sup>6</sup> Pendidikan hukum harus diarahkan untuk menjawab tantangan zaman bukan hanya melahirkan “sarjana hukum”, tetapi “pemikir hukum” yang mampu memberi solusi atas problem hukum dan kebangsaan dengan pendekatan multidisipliner dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.<sup>7</sup>

Dengan demikian, pembaruan pendidikan hukum bukan sekadar kebutuhan akademik, melainkan strategi nasional dalam menghadapi transformasi global, demi memastikan bahwa bonus demografi tidak menjadi bencana sosial, tetapi menjadi modal pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

---

<sup>2</sup> H A R TILAAR, *Manajemen Pendidikan Nasional*, 1st ed. (REMAJA ROSDAKARYA, 1994).

<sup>3</sup> Topo Santoso, “Mengapa Pendidikan Hukum Kita Tidak Relevan?,” *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 8, No. 2 (2020): 157–172. 8 (2020): 157–72.

<sup>4</sup> Sihombing J.E, “Legal Education Reform in the Era of Digital Transformation: Indonesia’s Perspective,” *Indonesian Journal of International & Comparative Law* 7 (2022): 25–44.

<sup>5</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2013).

<sup>6</sup> Rina Nurjannah, “Integrating Pancasila Values in Higher Legal Education: The Urgency for Curriculum Reform,” *Journal of Legal Education and Development* 4(1) (2023): 45–62.

<sup>7</sup> Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, 1998.

---

---

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian norma hukum positif, teori, dan asas hukum sebagai dasar analisis. Fokus penelitian bukan pada aspek empiris, melainkan pada analisis yuridis terhadap materi hukum yang relevan dengan isu yang dikaji. Spesifikasinya bersifat deskriptif-analitis, yakni tidak hanya mendeskripsikan fenomena hukum, tetapi juga menganalisis secara mendalam untuk menemukan relevansi, kelemahan, dan kemungkinan rekonstruksi normatif. Dengan demikian, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara sistem pendidikan hukum, nilai-nilai Pancasila, dan kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja dalam era digitalisasi dan globalisasi.

Sumber data utama terdiri dari bahan hukum primer, seperti UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi pemerintah. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan dua pendekatan: konseptual, untuk merekonstruksi konsep seperti pendidikan hukum berorientasi Pancasila, kesiapan kerja, dan kompetensi abad 21; serta perundang-undangan, untuk menelaah regulasi terkait sistem pendidikan hukum dan pembentukan karakter kebangsaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan menghubungkan norma, doktrin, dan teori hukum, sehingga dapat mengevaluasi keterkaitan nilai Pancasila, desain pendidikan hukum, dan kebutuhan dunia kerja. Melalui metode ini, penelitian berupaya memberi kontribusi substantif bagi reformasi pendidikan hukum yang berakar pada jati diri bangsa, sekaligus responsif terhadap dinamika global.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tantangan dan Kebutuhan Pendidikan Hukum di Era Gen Z**

Terjadinya penyalahgunaan narkoba tidak hanya mencakup kalangan tertentu, tetapi juga melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan pelajar, remaja, hingga orang dewasa, dengan tidak melihat status sosialnya. Hampir disemua wilayah menjadi titik rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Beberapa faktor yang memengaruhi tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba di masyarakat adalah masalah ekonomi, kurangnya pendidikan yang memadai, serta pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung.<sup>8</sup> Dari beberapa kasus yang terjerat narkoba sering kali berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang lemah atau mengalami disfungsi sosial, yang membuat para pelaku rentan terhadap pengaruh buruk di lingkungan sekitar, selain itu akses terhadap narkoba yang semakin

---

<sup>8</sup> Budiman H, *Pemberantasan Narkoba Oleh Kepolisian: Perspektif Hukum Dan Sosial* (Yogyakarta: Laksana Media, 2019).

---

---

mudah didapatkan juga menjadi faktor pendorong lainnya. Peredaran narkoba yang semakin masif, baik di tingkat lokal maupun melalui jaringan yang lebih besar ditunjang dengan fasilitas teknologi yang semakin canggih.

Secara regulasi keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbagai upaya hukum dan non-hukum telah diatur untuk memberikan penanganan yang lebih komprehensif terhadap penyalahgunaan narkoba.<sup>9</sup> namun demikian dalam praktiknya masih diperlukan peningkatan kualitas penyidik Polri khususnya pada Direktorat Narkoba, peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih memberdayakan Polri dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan Narkoba dengan melengkapi sarana deteksi Narkoba yang akan digunakan oleh aparat Bea dan Cukai di pintu masuk wilayah Indonesia, berupa detector canggih (*x ray, scanning, dll*), *dog detector* dan lain-lain sehingga dapat menggagalkan masuknya Narkoba ke Indonesia.<sup>10</sup>

## **2. Pancasila sebagai Landasan Normatif dalam Pendidikan Tinggi**

Dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pendidikan hukum, Pancasila tidak boleh diposisikan semata sebagai mata kuliah normatif yang bersifat formalisme administratif. Sebaliknya, Pancasila harus menjadi *grundnorm* norma dasar yang menjiwai seluruh proses pendidikan, mulai dari perumusan kebijakan, pengembangan kurikulum, desain metode pembelajaran, hingga pembentukan karakter lulusan. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen mengenai *Grundnorm* sebagai norma tertinggi yang menjadi fondasi sistem norma lainnya.<sup>11</sup>

Kelima sila Pancasila memiliki dimensi substantif yang mampu memberikan arah etik dan moral terhadap pendidikan hukum. Pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan pentingnya dimensi spiritual dan etika dalam profesi hukum. Pendidikan hukum bukan sekadar membentuk lulusan yang menguasai aspek prosedural dan teknis hukum, tetapi juga yang memiliki empati, tanggung jawab moral, serta etika profesi yang kuat dalam menjalankan hukum sebagai alat rekayasa sosial.<sup>12</sup> Kualitas moral ini sangat penting mengingat krisis etika kerap mewarnai praktik penegakan hukum di Indonesia.

Kedua, sila Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menjadi dasar normatif dalam membangun semangat kolaborasi dan deliberasi di ruang akademik. Dalam konteks hukum, nilai ini menumbuhkan kemampuan mahasiswa untuk bekerja lintas disiplin, terbuka terhadap perspektif lain, serta mendorong partisipasi publik dalam perumusan dan penegakan hukum yang demokratis.<sup>13</sup> Pendidikan hukum yang menginternalisasi

---

<sup>9</sup> Fajar S, *Narkotika Dan Hukum: Pemahaman Tentang UU Nomor 35 Tahun 2009* (Jakarta: Penerbit Cendana, 2021).

<sup>10</sup> Istiana and Heriani, "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif" 6, no. 11 (2014): 44–45.

<sup>11</sup> Kelsen Hans, *Pure Theory of Law* (The Lawbook Exchange, 2005).

<sup>12</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*.

<sup>13</sup> M. E. Putri and T. Prasetyo, "Penguatan Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Hukum: Upaya Membangun Etika Publik Mahasiswa," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 27, no. 3 (2022): 422–38, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v27i3.1912>.

---

---

sila ini akan mendorong model pembelajaran berbasis *collaborative learning* dan simulasi deliberatif.

Ketiga, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi orientasi utama dari output pendidikan hukum. Keadilan sosial bukan sekadar konsep normatif, tetapi merupakan prinsip praksis yang harus menjadi kompas nilai dalam seluruh proses pendidikan. Mahasiswa hukum harus disiapkan untuk menjadi agen perubahan yang mampu mengadvokasi kelompok rentan, membela hak-hak konstitusional warga negara, dan mengoreksi ketimpangan struktural melalui pendekatan hukum yang transformatif.<sup>14</sup> Dengan demikian, pendidikan hukum bukan hanya tentang keahlian teknis, melainkan tentang misi kebangsaan untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan hukum tidak dapat dilepaskan dari desain kurikulum yang kontekstual dan partisipatif. Kurikulum harus menempatkan Pancasila sebagai *transversal value* yang hadir dalam setiap mata kuliah, baik hukum pidana, hukum perdata, hingga hukum tata negara. Metode pengajaran harus berbasis pada studi kasus nyata (*contextual case study*), pendekatan *problem-based learning*, dan metode partisipatoris yang mengaktifkan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa.<sup>15</sup> Evaluasi pembelajaran pun harus mencerminkan integrasi nilai, tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan (*cognitive*), tetapi juga pada dimensi sikap dan perilaku hukum (*affective & psychomotoric*).

Pendidikan hukum yang berbasis Pancasila akan melahirkan lulusan yang tidak hanya *legally competent*, tetapi juga *morally conscious*, memiliki integritas kebangsaan, serta berpihak pada keadilan sosial. Ini merupakan bentuk konkret dari *nation character building* sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.<sup>16</sup> Maka dari itu, pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan tinggi hukum harus ditempatkan sebagai agenda strategis dalam mencetak generasi *juris* yang berkarakter dan berkeadilan.

### 3. Urgensi Sinergi Hukum, Teknologi, dan Dunia Kerja

Transformasi era digital telah melahirkan tantangan dan peluang baru dalam sistem pendidikan tinggi, khususnya pendidikan hukum. Kompleksitas dunia kerja modern yang ditandai dengan disrupsi teknologi, otomatisasi, dan perubahan lanskap regulasi global menuntut adanya integrasi yang kuat antara pendidikan hukum, perkembangan teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. Pendidikan hukum tidak lagi dapat berdiri sendiri dalam ruang akademik yang terisolasi, tetapi harus terkoneksi secara aktif dengan ekosistem industri dan teknologi yang terus berkembang.<sup>17</sup>

Kebutuhan akan sinergi ini secara normatif telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 1 ayat (12), yang menekankan pentingnya keterlibatan dunia usaha dan dunia industri

---

<sup>14</sup> Susanti B, "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum: Telaah Terhadap Orientasi Kurikulum Pendidikan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 1–18.

<sup>15</sup> Darmaningtyas D, *Pendidikan Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Galang Press, 2021).

<sup>16</sup> Republik Indonesia, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," 2003, [https://peraturan.go.id/id/uu-no-20-tahun-2003?utm\\_](https://peraturan.go.id/id/uu-no-20-tahun-2003?utm_).

<sup>17</sup> R. Susskind, *Online Courts and the Future of Justice* (Oxford University Press, 2021).

---

---

(DUDI) dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memperkuat konsep *link and match* antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja, guna menciptakan lulusan yang adaptif, kompeten, dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan zaman.<sup>18</sup>

Pendidikan hukum harus dikembangkan sebagai ekosistem terbuka dan dinamis, bukan sekadar institusi pengajaran, melainkan sebagai arena kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, industri teknologi informasi, serta lembaga regulasi. Dalam kerangka ini, berbagai inisiatif strategis dapat diimplementasikan, seperti:

- a. Program magang profesional di firma hukum, pengadilan, lembaga perbankan, insurtech, dan regulator digital;
- b. Kuliah tamu dari praktisi hukum dan pakar teknologi, termasuk dari sektor fintech, legaltech, dan perlindungan data pribadi;
- c. Penelitian kolaboratif antara kampus dan industri, khususnya dalam bidang hukum siber, kecerdasan buatan, dan governance digital;
- d. Pengembangan laboratorium hukum digital (legal tech labs) yang memungkinkan simulasi peradilan elektronik (*e-court*), analisis kontrak berbasis AI, serta visualisasi hukum menggunakan big data.<sup>19</sup>

Sinergi ini bukan hanya memperkuat daya saing lulusan hukum dalam menghadapi pasar kerja global, tetapi juga menciptakan *transformative legal professionals* yang mampu mengedepankan solusi hukum berbasis teknologi dan keadilan sosial. Pendekatan ini mendukung peran hukum bukan sekadar sebagai alat ketertiban, melainkan sebagai alat transformasi sosial dalam menghadapi ketimpangan, maraknya kejahatan digital, dan ketidakadilan ekonomi.<sup>20</sup>

Lebih jauh, kolaborasi antara kampus, industri, dan pemerintah dapat mempercepat reformasi kurikulum hukum agar responsif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan ruh nilai-nilai Pancasila. Nilai keadilan sosial, partisipasi, dan kemanusiaan harus menjadi landasan dalam setiap bentuk sinergi tersebut, sehingga pendidikan hukum tetap relevan, berpijak pada akar budaya bangsa, dan visioner dalam menjawab tantangan global.<sup>21</sup>

Dalam jangka panjang, model pendidikan hukum yang bersinergi ini diharapkan mampu:

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kombinasi keahlian hukum, literasi digital, dan sensitivitas sosial;
- b. Meningkatkan kontribusi kampus hukum terhadap inovasi kebijakan publik;
- c. Memperkuat posisi hukum Indonesia di ranah internasional melalui pemanfaatan teknologi untuk keadilan yang inklusif.

Dengan demikian, pendidikan hukum tidak boleh lagi dilihat sebagai sistem yang *tertutup*, tetapi harus menjadi platform dinamis untuk membentuk generasi *juris*

---

<sup>18</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja” (Jakarta, 2023).

<sup>19</sup> M. D. Mahfud and R. Taufik, “Pendidikan Hukum Di Era Digital: Tantangan Dan Strategi Integratif,” *Jurnal RechtsVinding* 11 (2022): 135–50.

<sup>20</sup> R. Dworkin, *Law’s Empire* (Cambridge: Harvard University Press, 1986).

<sup>21</sup> T. M. Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order* (Jakarta: LP3ES, 2019).



---

---

*digitalis* yaitu profesional hukum yang berakar pada nilai Pancasila, namun mampu melangkah dalam pusaran revolusi industri 5.0.<sup>22</sup>

#### D. PENUTUP

Di tengah arus globalisasi, transformasi digital, dan pergeseran pola kerja yang kian dinamis, sinergi antara pendidikan tinggi hukum, teknologi, dan dunia kerja bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan strategi nasional untuk membentuk generasi muda yang kompeten, adaptif, dan berkarakter kebangsaan. Bonus demografi yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada tahun 2045 harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya Generasi Z yang akan menjadi tulang punggung pembangunan nasional.

Dalam konteks ini, pendidikan tinggi hukum memiliki tanggung jawab strategis yang melampaui tugas tradisional sebagai pencetak sarjana hukum. Lulusan hukum masa kini harus disiapkan sebagai aktor perubahan (*agent of change*) yang tidak hanya paham teks undang-undang, tetapi juga memiliki kecakapan teknologi, kepekaan sosial, serta keteguhan nilai-nilai Pancasila. Mereka harus mampu menjawab tantangan hukum masa depan, termasuk hukum siber, kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, dan dinamika ekonomi digital. Pendidikan hukum harus mampu menghasilkan lulusan yang dapat menjadi *legal innovator*, *compliance leader*, dan *public policy thinker*.

Dalam kerangka tersebut, Pancasila harus ditegaskan sebagai basis normatif dan ideologis utama yang menyatu dalam setiap aspek pendidikan hukum mulai dari desain kurikulum, metode pengajaran, sampai evaluasi pembelajaran. Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial bukan hanya warisan historis, tetapi juga panduan moral dalam menghadapi tantangan global. Transformasi pendidikan hukum yang berlandaskan Pancasila dan terintegrasi dengan teknologi serta kebutuhan dunia kerja merupakan langkah *visioner* untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berdaulat secara hukum, adil secara sosial, dan unggul secara kompetitif.

hukum.

Berdasarkan Temuan Penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk merealisasikan visi pendidikan hukum yang relevan dan transformatif, maka diperlukan komitmen kolektif lintas sektor, baik dari pemerintah, institusi pendidikan tinggi, dunia industri, maupun pemangku kepentingan lainnya. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang memperkuat integrasi antara pendidikan hukum, pengembangan teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. Hal ini mencakup peninjauan kembali Undang-Undang Pendidikan Tinggi, agar lebih akomodatif terhadap pendekatan multidisipliner, metode pembelajaran berbasis proyek, dan pengakuan terhadap keterampilan teknologi digital dalam bidang hukum.
- b. Institusi pendidikan tinggi hukum perlu melakukan reformasi kurikulum dengan menambahkan mata kuliah berbasis teknologi seperti *cyber law*,

---

<sup>22</sup> S. Prawiro, "Uris Digitalis: Membangun Karakter Mahasiswa Hukum Di Era Revolusi Industri 5.0," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 12, no. 1 (2023): 67–82.

---

---

*artificial intelligence and law, data protection law*, serta penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan reflektif dan transformatif.

- c. Industri hukum dan sektor swasta diharapkan membuka ruang lebih luas untuk kolaborasi, seperti program magang tematik, riset hukum terapan, kuliah praktisi, serta inkubasi inovasi hukum. Dunia kerja harus dipandang sebagai mitra sejajar dalam pembentukan kompetensi mahasiswa hukum yang siap pakai dan siap berkontribusi.
- d. Perlu dibentuk forum kolaboratif nasional antara universitas, kementerian terkait, dan dunia usaha untuk menyusun peta jalan pendidikan hukum Indonesia yang adaptif, inklusif, dan berbasis Pancasila dalam menyambut era digital dan masyarakat 5.0.

Melalui sinergi tersebut, pendidikan hukum Indonesia dapat menjadi katalisator peradaban hukum yang progresif, humanis, dan berdaya saing global, sekaligus memperkuat identitas keindonesiaan dalam tata hukum dunia yang kian kompetitif.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningrum, Felisita Tri, Monica Windidesta Febriana Indriyantika Triasturi, Riyadi Solih, Fera Hermawati, And Maya Friska. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020*, 2023. [https://www.bps.go.id/publication/2023/05/16/fad83131cd3bb9be3bb2a657/proyeksi-penduduk-indonesia-2020-2050-hasil-sensus-penduduk-2020.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.bps.go.id/publication/2023/05/16/fad83131cd3bb9be3bb2a657/proyeksi-penduduk-indonesia-2020-2050-hasil-sensus-penduduk-2020.html?utm_source=chatgpt.com).
- B, Susanti. “Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum: Telaah Terhadap Orientasi Kurikulum Pendidikan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 17, No. 1 (2020): 1–18.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. 4th Ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
- D, Darmaningtyas. *Pendidikan Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Galang Press, 2021.
- Dworkin, R. *Law’s Empire*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.
- H, Budiman. *Pemberantasan Narkoba Oleh Kepolisian: Perspektif Hukum Dan Sosial*. Yogyakarta: Laksana Media, 2019.
- Hans, Kelsen. *Pure Theory Of Law*. The Lawbook Exchange, 2005.
- Indonesia, Republik. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.” Jakarta, 2023.
- . “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.” Jakarta, 2012. <https://peraturan.bpk.go.id/details/39283/uu-no-12-tahun-2012>.
- . “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” 2003. [https://peraturan.go.id/uu-no-20-tahun-2003?utm\\_](https://peraturan.go.id/uu-no-20-tahun-2003?utm_).
- Istiana, And Heriani. “Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif” 6, No. 11 (2014): 44–45.
- J.E, Sihombing. “Legal Education Reform In The Era Of Digital Transformation: Indonesia’s Perspective.” *Indonesian Journal Of International & Comparative Law* 7 (2022): 25–44.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Lubis, T. M. *In Search Of Human Rights: Legal-Political Dilemmas Of Indonesia’s New Order*. Jakarta: LP3ES, 2019.



- 
- 
- Mahfud, M. D., And R. Taufik. "Pendidikan Hukum Di Era Digital: Tantangan Dan Strategi Integratif." *Jurnal Rechtsvinding* 11 (2022): 135–50.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- MD, Moh Mahfud. *Politik Hukum Indonesia*, 1998.
- ND, Mukti Fajar, And Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.  
[https://books.google.co.id/books/about/Dualisme\\_Penelitian\\_Hukum.html?hl=id&id=M-Jwsaaacaj&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Dualisme_Penelitian_Hukum.html?hl=id&id=M-Jwsaaacaj&redir_esc=y).
- Nurjannah, Rina. "Integrating Pancasila Values In Higher Legal Education: The Urgency For Curriculum Reform." *Journal Of Legal Education And Development* 4(1) (2023): 45–62.
- Prawiro, S. "Uris Digitalis: Membangun Karakter Mahasiswa Hukum Di Era Revolusi Industri 5.0." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 12, No. 1 (2023): 67–82.
- Putri, M. E., And T. Prasetyo. "Penguatan Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Hukum: Upaya Membangun Etika Publik Mahasiswa." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 27, No. 3 (2022): 422–38.  
<https://doi.org/10.24832/jpnk.v27i3.1912>.
- S, Fajar. *Narkotika Dan Hukum: Pemahaman Tentang UU Nomor 35 Tahun 2009*. Jakarta: Penerbit Cendana, 2021.
- S, Salim H, Nurbani, And Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Santoso, Topo. "Mengapa Pendidikan Hukum Kita Tidak Relevan?" *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 8, No. 2 (2020): 157–172. 8 (2020): 157–72.
- Soekanto, Soerjono, And Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Susskind, R. *Online Courts And The Future Of Justice*. Oxford University Press, 2021.
- Tamanaha, And Brian Z. "The Tension Between Legal Instrumentalism And The Rule Of Law." *Syracuse Journal Of International Law And Commerce* 33, No. 1 (2005): 131–53.
- TILAAR, H A R. *Manajemen Pendidikan Nasional*. 1st Ed. REMAJA ROSDAKARYA, 1994.